



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Nomor SOP	: SOP / 004 / Diskominfo
Tgl Pembuatan	: Januari 2017
Tgl Revisi	:
Tgl. Efektif	: Januari - Desember 2017
Disahkan oleh	a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris Joni Aswadi, S.Pd 196404091986031006
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP : Penyelenggaraan Rapat

## Sar Hukum:

Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2016 tentang  
TUPOKSI

Perendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas  
dan Kearsipan

## Relevansi

Ini hanya berlaku di lingkungan Diskominfo Kota Prabumulih  
Ini masih memerlukan penyempurnaan

## Keuntungan:

Keadaanya komunikasi yang baik, instruksi dari pimpinan ke  
bawahan tidak bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik

## Kualitas Pelaksana:

Memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan rapat  
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

## Peralatan / Perlengkapan:

1. Ruang rapat, meja, kursi dan Sound sistem (jika diperlukan)
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer

## Pencatatan dan Pendataan:

Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			
	Kadis	Sekretaris	Peserta rapat	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
Memerintahkan untuk melaksanakan rapat						Bahan rapat	5 menit	Bahan rapat	
Memerintahkan staf untuk membuat undangan rapat, menyiapkan ruang rapat, dan konsumsi						Bahan rapat	10 menit	Daftar Keperluan rapat	
Membuat undangan rapat, menyiapkan ruang rapat, dan konsumsi						Daftar Keperluan rapat	30 menit	Tempat dan kebutuhan rapat	
Memberikan pengarahan mengenai materi rapat						Tempat dan kebutuhan rapat	10 menit	Pelaksanaan rapat	
Menyampaikan saran dan pendapat						Pelaksanaan rapat	120 menit	Saran dan pendapat	
Mendatat hasil rapat						Saran dan pendapat	30 menit	Draf Notulen rapat	
Mengirimkan hasil rapat untuk dibuat notulen rapat						Draf Notulen rapat	60 menit	Notulen rapat	
Membuat Notulen rapat						Notulen rapat	10 menit	Notulen rapat sudah diparaf	
Mendatangi notulen rapat						Notulen rapat sudah diparaf	10 menit	Notulen rapat sudah ditandatangani	

Prabumulih, Januari 2017

Mengetahui

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Prabumulih

Joni Aswadi, S.Pd  
NIP. 196404091986031006